

LAPORAN KINERJA (LK)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA**

TAHUN 2024

**Jl. Besar Perupuk Dusun V
Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara selaku pelaksana kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara pada hasil akhir pelaksanaan kegiatan tersebut harus dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada Visi Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan RPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2024 - 2026.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat untuk penyempurnaan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk masa yang akan datang.

Lima Puluh Pesisir, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



NUR RAHMAN, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
NIP. 19720617 199203 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Landasan Hukum	1
c. Maksud dan Tujuan	3
d. Gambaran Umum Dinas Sosial PPPA	4
e. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	7
f. Sistematika Penyusunan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
a. Perencanaan Strategi	11
b. Perjanjian Kinerja	13
c. Rencana Anggaran Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	16
b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Dengan Target Akhir Renstra OPD	21
d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	21
e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
f. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja	24
g. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	30
a. Kesimpulan	30
b. Saran	30

LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui Laporan Kinerja, instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD.

Laporan Kinerja ini disusun melalui pengukuran kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berikut adalah rincian dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024:

Indikator 1 :

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri = 270 Orang

Indikator 4 :

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan = 3,69

Indikator 2:

Persentase Angka Kemiskinan = 10,94 %

Indikator 5:

Rasio Kekerasan Terhadap Anak = 45,29

Indikator 3 :

Nilai AKIP = 71,30 (BB)

Indikator 6 :

Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak = 82,10 %

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar hukum tersebut ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara antara Lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah J.o Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

c. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini ditujukan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara;
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.



d. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara bahwa Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berfungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memiliki 29 (dua puluh sembilan orang) pejabat (Eselon II, III, IV dan Staf) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) orang sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang, 14 (empat belas) orang Kepala UPT/ Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 7 (tujuh) orang staf dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Ketua Tim Substansi Keuangan;
 - 2.3. Ketua Tim Substansi Program.
3. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3.1. Ketua Tim Substansi Rehabilitasi Sosial;



- 3.2. Ketua Tim Substansi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Korban Bencana.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Msikin;
 - 4.1. Ketua Tim Substansi Pemberdayaan Sosial;
 - 4.2. Ketua Tim Substansi Penanganan Fakir Miskin.
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu
 - 5.1. Ketua Tim Substansi Pelayanan dan Evaluasi Data Terpadu;
 - 5.2. Ketua Tim Substansi Analisa dan Pengendalian Data Terpadu.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 6.1. Ketua Tim Substansi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - 6.2. Ketua Tim Substansi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial.
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak
 - 7.1. Ketua Tim Substansi Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 7.2. Ketua Tim Substansi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.
8. Kepala UPTD
 - 8.1. Kasubbag Tata Usaha

Kemudian untuk jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1


NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	PNS	-	-	22	7	29
2	TKS	-	-	-	-	41
3	TKSK	-	-	-	-	12
4	TAGANA	-	-	-	-	26
5	Pendamping PKH	-	-	-	-	71
7	Peksos Anak	-	-	-	-	1
J U M L A H						180

Dan untuk struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada gambar berikut :



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS
 SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BATU BARA
 (TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
 NIP.198409192011011009

BUPATI BATU BARA,
 TTD
 ZAHIR



e. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan identifikasi permasalahan terkait visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta berdasarkan diskusi internal di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara selama kurun 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu :

1. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang akurat. Hal ini disebabkan Juknis dan Juklak Kriteria PMKS yang diberikan Kementerian Sosial harus menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di samping itu pemekaran Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Batu Bara telah mengakibatkan terjadinya perubahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), oleh karena itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memerlukan dukungan anggaran untuk mengakurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut;
2. Jumlah Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Batu Bara cukup tinggi. Sehingga memerlukan dana yang cukup besar pula untuk melakukan penanganannya;
3. Sarana dan prasarana yang belum lengkap serta belum adanya panti sosial

Dalam upaya menghadapi dan melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara pada tiga tahun ke depan (2024-2026) berikut ini rincian beberapa permasalahan pokok atau isu-isu strategis yang perlu dicermati, sebagaimana uraian pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.2
Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pokok

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Kelompok Sasaran	Permasalahan Pokok
KEMISKINAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan database PMKS yang kurang valid; • Sumber daya manusia yang kurang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kessos; • Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota) rendah; • Pendayagunaan sumber ekonomi dan potensi lokal yang masih lemah dan kurang memiliki daya saing; • Aksesibilitas pangsa pasar terhadap produk/hasil warga binaan lokal; • Sinergisitas dan sinkronisasi program / anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
KETERLANTARAN	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya tempat pelayanan sosial yang representatif; • Kerja sama antar kabupaten dengan provinsi, lintas sektoral dan antar kabupaten/kota belum efektif dan terintegrasi dengan baik.
KEDISABILITASAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya orang dengan kecacatan (ODK) yang memperoleh pelayanan sosial dan bantuan sosial terutama jaminan sosial bagi ODK; • Aksesibilitas bagi ODK baik dalam panti maupun luar panti.
KETUNAAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU	<ul style="list-style-type: none"> • Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan baik di wilayah perkotaan maupun pesisir; • Sulitnya mendeteksi korban pengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA yang diperkirakan meningkat; • Kurang terdeteksinya permasalahan sosial korban tindak kekerasan, trafiking, KDRT, dan eksploitasi terhadap anak dan



	perempuan diakibatkan tidak tersosialisasinya tempat pengaduan korban.
KORBAN BENCANA	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman bencana alam dan sosial akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah pesisir pantai seperti puting beliung, gelombang pasang dan lain sebagainya; Konflik sosial/ keresahan sosial akibat terjadinya pergesekan kepentingan yang berlatar ekonomi, budaya, politik dan sosial.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

f. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi pelapor dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum yang sedang dihadapi organisasi.



BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja/penetapan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan untuk setiap pernyataan kinerja, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pada setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan SIMPULAN UMUM atas CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PELAPOR serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja**
- **Lampiran Lain-Lain**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Perencanaan Strategi

1. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024 mencakup tujuan, sasaran strategis, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran strategis, juga memuat strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 delapan misi, Dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengacu pada misi ke 3 yaitu *“Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Inovatif dan Berbudaya”*.

2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang penanganan rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pengendalian dan evaluasi data terpadu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024 adalah :

1. Terciptanya Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Perlindungan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.



Adapun Sasaran Dinas Sosial Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
2. Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
4. Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

Tabel 2.1

Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadikan masyarakat Kabupaten Batu Bara masyarakat industri yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya	Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Produktif, Inovatif, dan Berbudaya	Terciptanya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
		Meningkatkan Perlindungan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

3. Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
1.	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Jumlah PMKS Mandiri
		Persentase Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin Tahun n/ Total Jumlah Penduduk x 100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP OPD
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan / Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak / Jumlah Penduduk Usia Anak x 100.000
		Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak yang dicapai/ Total Indikator KLA x 100

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan target kerja yang akan dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dan merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi supaya terarah untuk mencapai tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial,



Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	270
	Persentase Angka Kemiskinan	11,03
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (73)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2,79
Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	22,00
	Persentase Pencapaian Indikator KLA	70

c. Rencana Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024, bahwa rencana anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 disajikan seperti berikut:

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Operasi	14.397.179.710,00
	Belanja Pegawai	3.735.201.375,00
	Belanja Barang Jasa	10.546.978.335,00
	Belanja Hibah	50.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	65.000.000,00
2.	Belanja Modal	420.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.000.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00
	TOTAL BELANJA	14.817.179.710,00



Adapun Program dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.875.918.410,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	338.000.000,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	7.299.089.335,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	668.600.000,00
5	Program Penanganan Bencana	509.661.300,00
6	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	636.761.050,00
7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	207.387.635,00
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	281.761.980,00
TOTAL		14.817.179.710,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan setiap indikator kinerja maupun kebijakannya sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

Dalam pengukuran capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dilakukan perhitungan persentase capaian indikator kinerja dengan rumus:

1. Nilai AKIP OPD

Capaian Kinerja = Nilai AKIP OPD yang direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara

2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri

Capaian Kinerja = Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri

3. Persentase Angka Kemiskinan

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$

4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Jumlah Kekerasan Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100.000$

5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Jumlah Kekerasan Terhadap Anak}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Anak}} \times 100.000$



6. Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

$$\text{Capain Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Indikator KLA yang dicapai}}{\text{Total Indikator KLA}} \times 100$$

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Orang	270	270	100
		Persentase Angka Kemiskinan	%	11,03	10,94	100,82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	73	71,30	97,67
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2,79	3,69	75,55
4	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	22,00	45,29	48,57
		Persentase Pencapaian Indikator KLA	%	70	82,10	117,29

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Meningkat/ Menurun
1	Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Orang	270	66	204
		Persentase Angka Kemiskinan	%	10,94	11,38	0,44
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71,30 (BB)	72,76 (BB)	-1,46
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	3,69	5,72	2,03
4	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	45,29	23,45	-21,84
		Persentase Pencapaian Indikator KLA	%	82,10	50,23	31,87



b. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Analisis capaian akan dilakukan per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki 2 Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Orang	270	270	100
	Persentase Angka Kemiskinan	%	11,03	10,94	100,82

Indikator 1:

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri.

Berdasarkan data diatas bahwa target Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri tahun 2024 adalah 270 orang tercapai 270 orang sehingga persentase capaian tahun 2023 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 target dari indikator ini adalah 250 orang dan tercapai 66 Orang dengan persentase capaian 26,40 %.

Indikator 2:

Persentase Angka Kemiskinan

Menurunkan angka kemiskinan merupakan tugas bersama, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Berikut disajikan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara 2020-2024 (Sumber Data BPS).

Tabel 3.4
Persentase Angka Kemiskinan 2020-2024

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (000 Jiwa)	Persentase
2020	49,78	11,88
2021	52,59	12,38
2022	49,39	11,53
2023	49,18	11,38
2024	47,66	10,94



Pada Tahun 2024 Target Daerah dalam menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Batu Bara adalah 11,03 %. Sedangkan realisasi Tahun 2024 Angka Kemiskinan Kabupaten Batu Bara adalah 10,94 %, sehingga capaian indikator ini adalah 100,82 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka angka kemiskinan tahun 2024 turun 0,44 %.

Dari sasaran Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 2 indikator dapat dijelaskan bahwa capaian indikator 1 adalah 100% dan indikator 2 adalah 100,82 % sehingga dapat disimpulkan rata-rata capaian pada sasaran tersebut adalah 100,41 %.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD adalah Nilai AKIP OPD. Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Nilai	BB (73,00)	BB (71,30)	97,67 %

Untuk Tahun 2024 target Nilai AKIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Nilai 73,00 (BB). sesuai dengan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memperoleh Total Nilai 71,30 atau Kategori BB. sedangkan pada tahun 2023 total nilai AKIP Dinas Sosial 72,76 atau setara dengan BB. untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
Nilai SAKIP Dinas Sosial PPPA Tahun Tahun 2021 - 2024

Tahun	Nilai SAKIP						Total Nilai	Kategori
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi			
2024	24,57	19,46	12,15	15,12	-	71,30	BB	
2023	25,49	19,27	11,38	16,62	-	72,76	BB	
2022	23,38	22,62	10,91	18,00	-	74,91	BB	
2021	26,10	15,94	9,13	7,74	13,17	72,08	BB	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai AKIP OPD tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.



3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2,79	3,69	75,55

Berdasarkan data diatas bahwa target Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2024 adalah 2,79 % dan tercapai 3,69 %, sehingga persentase capaian tahun 2024 adalah 75,55 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 target dari indikator ini adalah 2,91% tercapai 5,72% dengan persentase capaian 50,87 %.

4. Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Ada 2 Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	22,00	45,29	48,57
	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	70,00 Pratama	82,10 Madya	117,29

Indikator 1 : Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan data diatas bahwa target Rasio Kekerasan Terhadap Anak tahun 2024 adalah 22,00 % tercapai 45,29 % sehingga persentase capaian tahun 2024 adalah 48,57 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 target dari indikator ini adalah 15,70 % tercapai 23,45 % dengan persentase capaian 66,95 %.

Indikator 2 : Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Berdasarkan data diatas bahwa target Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak tahun 2024 adalah 70 % tercapai 82,10 % sehingga persentase capaian tahun 2024 adalah 117,29 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2023



target dari indikator ini adalah 61 % tercapai 50,23 % dengan persentase capaian 82,34 %.

Dari sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dengan 2 indikator dapat dijelaskan capaian indikator 1 adalah 48,57 %, dan indikator 2 adalah 117,29 % sehingga dapat disimpulkan rata-rata capaian pada sasaran tersebut adalah 82,93 %.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi i 2024	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024 Terhadap Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(5)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Nilai	71,30 (BB)	82,00 (A)	86,95
Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Orang	270	800	33,75
	Persentase Angka Kemiskinan	%	10,94	9,75	89,12
Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	3,69	1,39	37,64
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	45,29	18,00	39,74
	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	82,10 Pratama	80,00	102,63

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua indikator pada tahun 2024 tercapai dengan rata-rata capaian 89,98 %. Adapun faktor yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.



- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Disamping keberhasilan indikator yang dicapai terdapat beberapa indikator yang capaiannya rendah, adapun penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator antara lain:

- a. Belum sinkronnya indikator kemiskinan antara Kemensos (DTKS), BKKBN (Keluarga Resiko Stunting), BPS (Angka Kemiskinan)
- b. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, sehingga rasio kekerasan terhadap anak tahun 2024 adalah 45,29.

Sebagai solusi alternatif yang ditawarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :

- a. Menyamakan persepsi terkait indikator kemiskinan.
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tentang perlindungan anak.
- c. Mengaktifkan kemitraan dengan lembaga/ pemerhati anak.
- d. Meningkatkan peran serta aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan peran forum anak sebagai pelapor dan pelopor.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menentukan analisis atas efisiensi sumber daya digunakan rumus sebagai berikut:

$$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - (RARO_i))}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

dimana:



E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAR_{O_i} : alokasi anggaran RO_i

RAR_{O_i} : realisasi anggaran RO_i

CRO_i : capaian RO_i

Berikut disampaikan tabel efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	Nilai	73,00	71,30	97,67	4.875.918.410	4.543.184.665	93,18	0,97
Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Orang	270	270	100,00	8.146.750.635	7.859.048.962	96,47	0,99
	Persentase Angka Kemiskinan	%	11,03	10,94	100,82	668.600.000	660.746.344	98,83	1,00
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2,79	3,69	75,55	636.761.050	594.137.082	93,31	0,75
Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Ratio Kekerasan Terhadap Anak	%	22,00	45,29	48,57	207.387.635	199.740.170	96,31	0,48
	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	70,00	82,10	117,29	281.761.980	275.397.390	97,74	1,16

Dari tabel diatas dapat dijelaskan analisis atas efisiensi sumber daya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Nilai AKIP

Jumlah Anggaran pada indikator Nilai AKIP sebesar Rp. 4.875.918.410 dan terealisasi sebesar Rp. 4.543.184.665 dengan capaian kinerja sebesar 97,67 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Nilai AKIP sebesar 0,97.

2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri

Jumlah Anggaran pada indikator Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri sebesar Rp. 8.146.750.635 dan terealisasi sebesar Rp. 7.859.048.962 dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Jumlah



Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri sebesar 0,99.

3. Persentase Angka Kemiskinan

Jumlah Anggaran pada indikator Persentase Angka Kemiskinan sebesar Rp.668.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 660.746.344 dengan capaian kinerja sebesar 100,82 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Persentase Angka Kemiskinan sebesar 1,00.

4. Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan

Jumlah Anggaran pada indikator Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan sebesar Rp. 636.761.050 dan terealisasi sebesar Rp. 594.137.082 dengan capaian kinerja sebesar 75,55 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan sebesar 0,75.

5. Ratio Kekerasan Terhadap Anak

Jumlah Anggaran pada indikator Ratio Kekerasan Terhadap Anak sebesar Rp. 207.387.635 dan terealisasi sebesar Rp. 199.740.170 dengan capaian kinerja sebesar 48,57 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Ratio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 0,48.

6. Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Jumlah Anggaran pada indikator Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak sebesar Rp. 281.761.980 dan terealisasi sebesar Rp. 275.397.390 dengan capaian kinerja sebesar 117,29 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak sebesar 1,16.

f. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran adalah sebanyak 8 program 16 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap sasaran diuraikan dibawah ini :

1. Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana.



Untuk mewujudkan pelaksanaan 4 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.815.350.635.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.519.795.306.- dengan realisasi kinerja rata-rata mencapai 100,41 % dan realisasi keuangan program mencapai 96,65 % yang diarahkan untuk sasaran Berkurangnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri dan Persentase Angka Kemiskinan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah PMKS yang mandiri 270 orang dan Angka Kemiskinan Kabupaten Batu Bara adalah 10,94 %.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.875.918.410.00.- dan realisasi keuangan mencapai Rp 4.543.184.665..00.- dengan realisasi kinerja mencapai 97,67 % dan realisasi keuangan program mencapai 93,18 % yang diarahkan untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator Meningkatnya Nilai AKIP OPD. Hasil yang dicapai adalah 71,30 (BB).

3. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 636.761.050.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 594.137.082.- dengan realisasi kinerja mencapai 75,55 % dan realisasi keuangan program mencapai 93,31 % yang diarahkan untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil yang dicapai adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan adalah 3,69 %.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 489.149.615.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 475.137.560.- dengan realisasi kinerja rata-rata mencapai 82,93 % dan realisasi keuangan program mencapai 97,14 %. yang diarahkan untuk sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dengan Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Anak dan Persentase Capaian Indikator



Kabupaten Layak Anak. Hasil yang dicapai adalah Rasio Kekerasan Terhadap Anak adalah 48,57 % dan Indikator Kabupaten Layak Anak adalah 117,29 %. Secara keseluruhan semua program dan kegiatan sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

g. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebesar sebesar Rp 14.817.179.710,- (Empat belas milyar delapan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.132.254.613,- (Empat belas milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	1.6.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	4.875.918.410,00	4.543.184.665,00	93,18
	1.06.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12.037.800,00	7.060.000,00	58,65
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.567.800,00	5.065.000,00	77,12
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.470.000,00	1.995.000,00	36,47
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.611.721.375,00	3.397.065.682,00	94,06
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.611.721.375,00	3.397.065.682,00	94,06
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.100.000,00	68.930.000,00	71,73
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00



NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	91.600.000,00	64.430.000,00	70,34
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
	1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200.000,00	67.200.000,00	100,00
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	821.279.235,00	755.312.925,00	91,97
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.999.235,00	41.532.925,00	48,86
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.280.000,00	713.780.000,00	96,94
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.580.000,00	247.616.058,00	92,54
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.900.000,00	71.170.250,00	98,99
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.680.000,00	176.445.808,00	90,17
2	1.6.02	Program Pemberdayaan Sosial	338.000.000,00	338.000.000,00	100,00
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	338.000.000,00	338.000.000,00	100,00
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
3	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	7.299.089.335,00	7.058.400.055,00	96,70
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.672.374.203,00	4.500.482.780,00	96,32
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	110.195.000,00	105.270.000,00	95,53
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	974.363.333,00	893.216.780,00	91,67
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.587.815.870,00	3.501.996.000,00	97,61



NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.626.715.132,00	2.557.917.275,00	97,38
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	1.189.805.000,00	1.156.885.075,00	97,23
	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.436.910.132,00	1.401.032.200,00	97,50
4	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	668.600.000,00	660.746.344,00	98,83
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	668.600.000,00	660.746.344,00	98,83
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	668.600.000,00	660.746.344,00	98,83
5	1.06.06	Program Penanganan Bencana	509.661.300,00	462.648.907,00	90,78
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	119.661.300,00	72.648.907,00	60,71
	1.06.06.2.01.01	Penyedia Makanan	119.661.300,00	72.648.907,00	60,71
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00
6	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	636.761.050,00	594.137.082,00	93,31
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	52.794.050,00	45.819.050,00	86,79
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	52.794.050,00	45.819.050,00	86,79
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	583.967.000,00	548.318.032,00	93,90
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.250.000,00	12.740.000,00	42,12
	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	553.717.000,00	535.578.032,00	96,72



NO	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
7	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	207.387.635,00	199.740.170,00	96,31
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	207.387.635,00	199.740.170,00	96,31
	2.08.04.2.02.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.387.635,00	199.740.170,00	96,31
8	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	281.761.980,00	275.397.390,00	97,74
	2.08.06.2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	281.761.980,00	275.397.390,00	97,74
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	281.761.980,00	275.397.390,00	97,74
TOTAL			14.817.179.710,00	14.132.254.613,00	95,38

Dari data diatas, dapat diketahui terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan yang realisasinya dibawah 50 % yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran.

Dengan demikian persentase penyerapan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah **95,38 %**.



BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya Laporan Kinerja ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga tujuan OPD yang mengacu pada visi misi Bupati/ Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

b. Saran

Laporan Kinerja (LK) ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD. Demikian penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2024, kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan/ kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh Pesisir, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara


NUR RAHMAN, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
NIP. 19720617 199203 1 002

LAMPIRAN



Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Pj. Bupati Batu Bara dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan Bantuan Alat Bantu Bagi Kepada Penyandang Disabilitas dan Bantuan Sembako Bagi Lanjut Usia





Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu.



Operator SIKS-NG pada Bidang Data mengikuti Bimbingan yang diberikan oleh Pusdatin Kementerian Sosial RI.